

# Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)



## Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame

Bermerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

No. SK : 5 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Pekerjaan Umum (Tata Letak untuk Bangunan Reklame) secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI: Scan Ash Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA: Scan Ash Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA I Paspor
3. Jikadikuasakan Scan Ash Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Ash) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Ash) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Bukti Kepemilikan Tanah Scan Ash: Jika milik pribadi • Scan Ash Sertifikat Hak Mihak (SHM)/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Bell (AJB) jika tanah atau bangunan sewa/pinjam pakai ditambah dengan (Scan Ash): • Perjanjian sewa-menyewa/pinjam-pakai tanah atau bangunan • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berhak dan pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
6. Scan Asli Bukti pembayaran PBB tahun terakhir
7. Proposal teknis yang dilengkapi dengan: • Foto hokasi penempatan, gambar produk dan peta hokasi • Gambar arsitektur reklame (denah titik reklame di areah lokasi, tampak, potongan) jika menempel atau berada di atas bangunan, pagar, pylon (sertakan puha soft file daham bentuk CAD)
8. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berhak dan pemilik reklame yang menyatakan bahwa reklame tidak berubah bentuk dan ukuran.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divahidasi sebelumnya.
10. Tata Letak Bangunan untuk Reklame (TLB Reklame) dan Izin Penyelenggaraan Reklame (hPR) terdahulu.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)



- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi
1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
  2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
  3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
  4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
  5. Pemohon mencetak output Izin Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame

## Waktu Penyelesaian

90 Hari

90 Hari Kerja (Baru),  
30 Hari Kerja (perpanjangan)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Izin Tata Letak Bangunan untuk Bangunan Reklame

## Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500 — 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
  - Instagram : @layananjakarta
  - Twitter : @layananjakarta
  - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.iakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312